



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 43.A/KPTS/ J /2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)
FMIS (FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) DAN
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses penganggaran dan penatausahaan keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu di bentuk Tim Teknis SIMDAFMIS (Financial Management Information System) dan SIPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Teknis dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) FMIS (Financial Management Information System) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Teknis Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) FMIS (Financial Management Information System) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan penganggaran, penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) FMIS (Financial Management Information System) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan sistem tersebut dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo,
6. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 43.A /KPTS/ I /2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) FMIS (FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) DAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR	KET.
1	Kepala BPKD Kab. Halbar Chuzaemah Djauhar, SH, M. Si Nip. 19740502 199903 2 010	Penanggungjawab	Rp. 5.000.000,-	
2	Sekretaris BPKD Kab. Halbar Sonya Mail, S.P, M. Si Nip. 19750519 200212 2 004	Koordinator	Rp. 4.000.000,-	
3	Kabid Anggaran BPKD Kab. Halbar Charlin Bassay, SE, M. Ak Nip. 19811205 20060404 2 026	Ketua	Rp. 3.500.000,-	
4	Kabid Akuntansi BPKD Kab. Halbar Abdurrahman Mansur, SE Nip. 19740821 200802 1 001	Anggota	Rp. 3.500.000,-	
5	Kabid Asset BPKD Kab. Halbar Muhammad Mahtar, SE, M. Si Nip. 19750613 200003 1 003	Anggota	Rp. 3.500.000,-	
6	Kabid Perbendaharaan BPKD Kab. Halbar Fadli Husen, SH Nip. 19820215 201101 1 004	Anggota	Rp. 3.500.000,-	
7	Kabid Pendapatan BPKD Kab. Halbar Samuel R. Huliselan, SE Nip. 19831013 201101 1 004	Anggota	Rp. 3.500.000,-	
8	Rivandi Usman, S.STp. Nip. 199205202014061003	Anggota	Rp. 3.000.000,-	
9	Nurningsih Usman, SE Nip. 198304102005012006	Anggota	Rp. 3.000.000,-	
10	Adi Prabowo, ST Nip. 198701022011011005	Anggota	Rp. 3.000.000,-	
11	Muhammad Ari Faldy, SE Nip : 19760916 200501 1 014	Anggota	Rp. 3.000.000,-	
12	Hasanuddin Syamsuddin, S.Kom Nip : 19821211 201001 1 005	Anggota	Rp. 3.000.000,-	
13	Sahrudin Hamid, SE Nip : 19780803 200312 1 002	Anggota	Rp. 3.000.000,-	
14	Glen Lampah. SE Nip : 19841122 201001 1 009	Anggota	Rp. 3.000.000,-	
15	Muhammad Faisal Hasan, SE Nip. 197408302000031002	Anggota	Rp. 3.000.000,-	
16	Hasna Abdullatif, SE Nip. 198104042003122016	Anggota	Rp. 3.000.000,-	
17	Albar, SE Nip. 197805072010011006	Anggota	Rp. 3.000.000,-	
18	Muhammad Ridwan, ST Nip. 198705132015031012	Anggota	Rp. 2.000.000,-	
19	Danang Subekti Nip. 198207272014091001	Anggota	Rp. 2.000.000,-	

2

20	Nurlaili, SE Nip. 198405032006042009	Anggota	Rp. 2.000.000,-	
21	Arnike Saban, A.Md.Kom Nip. 19860616 201001 2 016	Anggota	Rp. 2.000.000,-	
22	Husen Ismail	Anggota	Rp. 2.000.000,-	
23	Irfan Syamsudin	Anggota	Rp. 2.000.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

